

**PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA ASIMILASI
PADA MASA PANDEMI COVID-19
OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SUCI RAHAYU SEDYANINGTYAS

02011181823048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUCI RAHAYU SEDYANINGTYAS
NIM : 02011181823048
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA ASIMILASI
PADA MASA PENDEMI *COVID-19*
OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Maret 2022
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suci Rahayu Sedyaningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823048
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 22 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022



Suci Rahayu Sedyaningtyas
NIM. 02011181823048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“You just have to go a little further. Your legs might hurt a little, but you can just endure it. You’re almost there. So be patient, because patience has no limit”

-Suci Rahayu Sedyaningtyas-

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 2. Kakakku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guruku**
- 5. Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Almamaterku**
- 8. Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisya Angrum Adisti, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharakan, namun Penulis terbuka terhadap kritik, saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Maret 2022



Suci Rahayu Sedyaningtyas
NIM. 02011181823048

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Ucapan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat, dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Starata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Pambantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S,H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S. H., M. H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf serta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
13. Terima kasih kepada Bapak Sudirwan, S. H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;
14. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Mahasiswa, serta

selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang berguna di masa yang akan datang;

15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani Mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Kedua Orang Tua saya tercinta yang amat sangat saya cintai, Ayahanda Wasito dan Ibunda Siti Sumaryanti. Terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasing sayang yang kalian berikan untukku selama ini serta telah menjadi tempat berkelu kesah;
17. Kakakku Tersayang, Endah Arum Wangi yang telah memberikan dukungan, menjadi sosok panutan untukku, menjadi pendengar yang baik untukku, menghibur, memberikan saran serta nasehat, terimakasih telah menjadi kakak yang terbaik dan kebanggaan;
18. Orang terdekatku, Muhammad Eqi Rafiq;
19. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Denisa Wulandari, Elissa Fitriana, Irfan Hibatullah, M. Fajar Kusuma Admaja, Hafiz Tri Ramadhan, Adji Wira Abadi, M. Afiq, Meidita Wira Pratiwi yang sudah banyak membantu dalam pemikiran dan semangat serta menemani hari-hari kepada penulisan selama perkuliahan;

20. Sahabat-sahabatku Rahma Ditya Cindana, Nurhayani, Vira Zuri Saputri, Maharani Kencana terimakasih sudah berada disamping saya sejak zaman SMP dan masih menjadi pendengar yang baik sampai sekarang;
21. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan Penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang Penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2022



Suci Rahayu Sedyaningtyas
NIM. 02011181823048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Populasi dan Sampel.....	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
7. Analisis Data.....	24
8. Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	26
1. Pengertian Narapidana.....	26
2. Hak-Hak Narapidana	29
3. Kewajiban Narapidana.....	34

B. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi.....	35
1. Pengertian Asimilasi.....	35
2. Syarat Pemberian Asimilasi.....	38
3. Tata Cara Pemberian Asimilasi	40
C. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	43
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	43
2. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	49
1. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	49
2. Mekanisme Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	54
B. Hal-Hal yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.....	76
1. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	76
2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	80
3. Upaya yang dilakukan Pihak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang dalam Menangani Hambatan Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.	84
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Palembang Periode 2020 dan 2021	53
Tabel 3.2	Kategori Tindak Pidana Dewasa	65
Tabel 3.3	Tim Admin dan Operator Aplikasi SIEMBALANG Tahun 2021	69
Tabel 3.4	Tim Admin dan Operator Aplikasi SIEMBALANG Tahun 2022	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang	49
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang	51

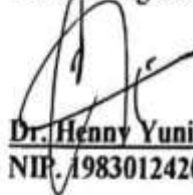
ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengawasan Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang." Virus covid-19 telah menyebar secara luas di Indonesia, untuk menekan laju penyebaran covid-19 secara luas terutama di Lapas/Rutan/LP KA dimana telah mengalami *over crowded* kapasitas Narapidana maka dalam hal ini pemerintah memberikan program asimilasi yang berupa asimilasi pengembalian ke rumah, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang 2) Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Pelaksanaan pengawasan Narapidana asimilasi pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara *online*, melalui *video call* dari aplikasi *whatsapp*, melalui *telephone*, *sms*, aplikasi SIEMBALANG, dan *home visit* (kunjungan rumah) 2) Hal yang mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi covid-19 salah satunya adalah dalam faktor sarana dan prasana, Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang telah mencukupi, dan salah satu hambatannya yaitu alat komunikasi yang tidak dimiliki oleh Narapidana asimilasi, dan upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang yaitu melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat seperti Ketua RT, Kepala Desa, Polisi dan Masyarakat.

Kata Kunci : *Narapidana, Asimilasi, Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.*

Indralaya, Maret 2022

Pembimbing Utama



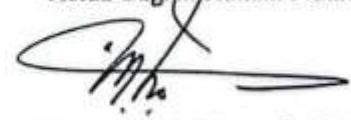
Dr. Henny Yuningsih, S. H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi virus *covid-19* yang berawal dari Kota Wuhan China telah masuk di Indonesia sejak tahun 2020 dimana tidak hanya memiliki dampak pada sisi kesehatan fisik saja, akan tetapi seluruh dimensi kehidupan yang ada pada manusia saat ini memperoleh efek seperti dari kehidupan politik, sosial, ekonomi serta aspek hukum di masyarakat.¹ *Covid-19* merupakan wabah yang sangat mudah menyebar secara luas yang mewajibkan pemerintah secara sigap dan tepat membuat tatanan baru dalam kehidupan dimasyarakat. Pemerintah harus membuat beberapa regulasi yang mencakup kepentingan hidup orang banyak yang akan ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan di masa pandemi.²

Terkait dengan terus meningkatnya pasien *covid-19* di Indonesia pemerintah melakukan kegiatan *social distancing* seperti jaga jarak satu orang dengan orang lain sekitar 6 kaki (1-2 meter), menggunakan masker jika keluar rumah, melakukan *work from home* (kerja dari rumah), tidak

¹Enny Umronah, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1, diakses Melalui (<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/1554/1171>) pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 11.05 WIB.

² *Ibid*, hlm, 2.

menimbulkan keramaian, dan hanya boleh bepergian keluar rumah jika memiliki kondisi yang serius dan urgen. Terkait dengan menaati regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan melalui *social distancing* maka diharapkan masyarakat patuh dan taat melakukan *social distancing*. Permasalahan tidak hanya muncul dikehidupan bermasyarakat tetapi permasalahan muncul terkait pelaksanaan protokol kesehatan di lembaga pemerintahan yaitu terjadi permasalahan *over kapasitas* disebagian besar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia³.

Berlebihnya Narapidana disebagian besar Lapas, Rutan dan LPKA ditakutkan para Narapidana tidak dapat melakukan *social distancing* sesuai dengan protokol kesehatan yang nantinya akan meningkatnya kerentanan penularan virus *covid-19*. Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti memberitahukan bahwa kasus positif *covid-19* yang berada di dalam Lapas dan Rutan sudah termasuk tinggi yaitu mencapai 124 orang.⁴ Oleh karena itu dikarenakan banyaknya kasus terkonfirmasi positif *covid-19* di Lapas dan Rutan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan program asimilasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

³Harfa Sina Atmaji, "Pengawasan Klien Asimilasi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi BAPAS Kleas IIA Magelang)", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 81, diakses melalui (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2211>) pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.05 WIB.

⁴Fachrur Rozie, *Ditjen Pas Ungkap Ada 124 Penghuni Lapas dan Rutan Terinfeksi Covid-19*, Liputan6, diakses dari (<https://www.liputan6.com/news/read/4373961/ditjen-pas-ungkap-ada-124-penghuni-lapas-dan-rutan-terinfeksi-covid-19>) pada Tanggal 17 September 2021, pukul 18.25 WIB.

Indonesia mengeluarkan regulasi terkait dengan permasalahan *covid-19* ini untuk memintasi meluasnya penularan *covid-19*, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Hak asimilasi sendiri merupakan sebuah proses pembinaan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak melalui metode pembauran kembali Narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat seperti biasanya. Sedangkan hak integrasi yaitu Narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, dalam intergasi sendiri proses pembinaan dilaksanakan dalam bentuk perkumpulan yang lebih besar sementara pengawasan semakin lama semakin berkurang sehingga para tahanan akhirnya bisa tinggal bersama masyarakat.⁵ Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapida dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* telah mampu

⁵Priyatno, D, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 42.

mengeluarkan 69.006 Narapidana serta Anak yang menerima hak asimilasi di rumah.⁶

Di kota Palembang program asimilasi yang didapatkan oleh Narapidana pada saat masa pandemi *covid-19* tercatat sejak tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data wawancara di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang diketahui per bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 1664 Narapidana yang telah mendapatkan asimilasi pada masa pandemi *covid-19*. Sedangkan tahun 2021 mulai bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 1086 Narapidana yang mendapatkan asimilasi, jika dijumlahkan dari tahun 2020 dan 2021 maka terdapat 2750 Narapidana yang mendapatkan program asimilasi pada masa pandemi *covid-19* di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.⁷

Pemberian asimilasi dilakukan tidak dengan sembarang memilih melainkan direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan juga Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang nantinya mendapatkan persetujuan dari Kepala Lapas. Asimilasi merupakan bentuk dari pembinaan eksternal bagi Narapidana yang sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Program pembinaan ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak-hak

⁶Muhammad Zulfikar, *Kemenkumham Perpanjang Hak Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak*, Antaranews.com, diakses melalui (<https://www.antaranews.com/berita/2242090/kemenkumham-perpanjang-hak-asimilasi-di-rumah-bagi-narapidana-dan-anak>) pada tanggal 17 September 2021, pukul 19.26 WIB.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Juriko Isas Prawira selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 11.00 WIB.

para Narapidana seperti yang telah tercantum didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁸

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pemberian hak asimilasi yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, serta dikarenakan kondisi darurat *covid-19* kebijakan yang sebelumnya disempurnakan lagi dengan adanya sedikit perubahan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dalam pemberian asimilasi, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana yang telah tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1)

⁸Ramadhani Agung Nugraha, “Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dan Anak Karena Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)”, Jurnal Dinamika, Vol. 27, No. 17, 2020, hlm. 5, diakses melalui (<https://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/12516/9716>) pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 21.05 WIB.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa:⁹

1. “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.”

Syarat yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.¹⁰ Pemberian asimilasi kepada Narapidana pada masa pandemi *covid-19* menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat, munculnya ketakutan di masyarakat bahwa nantinya Narapidana yang telah diberikan asimilasi mengulang melakukan tindak pidana kejahatan dan mengakibatkan angka kejahatan bertambah naik pada masa *covid-19*. Oleh karena itu, setelah Narapidana mendapatkan asimilasi sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu maka Narapidana tetap akan

⁹Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580).

¹⁰Lihat Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580)..

mendapatkan pengawasan, pengawasan terhadap Narapidana asimilasi dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu tempat pembimbingan selain atau diluar Lapas yang mempunyai peran penting dalam upaya proses reintegrasi sosial pada para pelanggar hukum yang hal tersebut merupakan tujuan daripada pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan memiliki beberapa layanan yang diberikan terhadap klien yang diantaranya memberikan penelitian kemasyarakatan, analisis dan penyajian data secara runtut dan faktual untuk pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, serta pembimbingan terhadap klien. Selanjutnya pemberian pengawasan terhadap pemberian asimilasi, integrasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat.¹¹ Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga memberikan pelayanan berupa pendampingan terhadap klien dan pembimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menambah pengetahuan, skill, dan pembimbingan konseling terhadap klien. Pemberian pelayanan ini diberikan kepada klien dewasa maupun klien anak-anak.¹²

Terkait dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan pelayanan pengawasan terhadap Narapidana asimilasi, pengawasannya dilakukan oleh

¹¹Iskandar, *Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang*, diakses melalui (<https://ipkemindosumsel.com/2021/07/03/pelaksanaan-bimbingan-dan-konseling-oleh-pembimbing-kemasyarakatan-terhadap-klien-asimilasi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-balai-pemasyarakatan-kelas-i-palembang/>) pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

¹²*Ibid.*

petugas pengawas yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional dimana memiliki fungsi yang sangat substansial dalam pelaksanaan sistem kemasyarakatan terhadap mendampingi Anak Berhadapan Hukum (ABH), membuat litmas, pengawasan, pembimbingan dan juga bertanggung jawab agar Narapidana yang mendapatkan hak asimilasi bisa membaaur dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menimbulkan permasalahan baru.¹³ Bentuk pengawasan terhadap Narapidana asimilasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu dengan menelaah dan memperkirakan bagaimana jalannya program pelayanan pengawasan melalui *virtual* (dalam jaringan) seperti menggunakan aplikasi *whatsapp*, *zoom*, *line*, *sms*, *video call*, serta *telephone*. Pengawasan asimilasi sebelum adanya pandemi *covid-19* memiliki prosedur yang berbeda dengan sesudah adanya pandemi *covid-19* yaitu dilakukan dengan dua cara yang pertama mendatangi rumah klien secara langsung (*home visit*) serta sistem wajib lapor yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).¹⁴

Diadakannya pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan bermaksud untuk nantinya Narapidana tidak melakukan tindak pidana kejahatan lagi pada saat melaksanakan program asimilasi serta mengikuti standar protokol kesehatan untuk pencegahan

¹³Rizky Milenia, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 di BAPAS Kelas II Nusakambangan”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 2, diakses melalui (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/10934/0>) pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.15 WIB.

¹⁴Enny Umronah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

penularan *covid-19*. Apabila Narapidana kedatangan mengulang tindak pidana lagi pada saat menjalani asimilasi maka Balai Pemasyarakatan bisa mencabut hak asimilasinya. Perilaku yang dapat menyebabkan hak asimilasi Narapidana dicabut yaitu tidak manaati program yang telah dibuat dan dirancang oleh Balai Pemasyarakatan, membuat keresahan di lingkungan masyarakat, dan tidak melakukan wajib lapor selama 3 (tiga) kali berturut-turut ke Petugas Pengawas Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kesulitan dalam melakukan pengawasan asimilasi di rumah selama pandemi *covid-19*.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku untuk Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan bimbingan tentang program tersebut melalui *zoom* dengan setiap Balai Pemasyaraatan (BAPAS), salah satunya yaitu di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang. Yang dimana di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang telah terdapat banyak Narapidana yang mendapatkan program asimilasi yang nantinya tetap akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di dalam wilayah Kota Palembang yang termasuk wilayah hukum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang yang akan dijadikan skripsi yang mengangkat

judul **“PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti dapat dirumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang?
2. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang semakin luas, menambah pandangan terhadap sesuatu pandangan hukum dan memberikan sumbangan pemikiran atau refleksi untuk pengembangan dalam ilmu hukum terutama hukum pidana, terkhususnya mengenai bagaimana pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bahwa nantinya akan memberikan manfaat untuk mahasiswa maupun pegiat di bidang hukum tentang pengawasan terhadap Narapidana Asimilasi pada masa pandemi *covid-19*, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam permasalahan penelitian ini ialah memfokuskan pada bagaimana pengawasan Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang dan hal-hal apa saja yang

mempengaruhi pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah bentuk jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diteliti. Teori-teori yang nantinya digunakan akan menjadi dasar teoritis untuk meneliti permasalahan hukum yang akan diteliti.¹⁵ Kerangka teori sangat dibutuhkan oleh Peneliti gunanya untuk memilah suatu objek yang akan diteliti dan dikaji.¹⁶ Kerangka teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah cara agar peraturan yang telah diterapkan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan peraturan yang telah diterapkan tersebut memerlukan adanya perbaikan atau tidak lagi agar nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Syafiie dalam mengidentifikasikan pengertian pengawasan dari beberapa ahli sebagai berikut :¹⁷

- a. Lyndal F. Urwick, pengawasan merupakan cara dilaksanakannya sesuatu hal sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan dan instruksi yang dikeluarkan.

¹⁵Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Universitas Pamulang Press, 2018, hlm. 126.

¹⁶*Ibid*, hlm. 128.

¹⁷Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Teori Pengawasan*, diakses melalui (<https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>) pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 23.36 WIB.

- b. George R Terry, menurutnya pengawasan merupakan sebuah proses yang menentukan apa yang harus dicapai untuk mencapai standar, serta apa yang sedang dilakukan yaitu memberikan observasi terhadap pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar tercapainya tujuan standar.
- c. Sondang Siagian, pengawasan ialah metode pengamatan pengimplementasian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk melindungi seluruh pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan planning.

Pengawasan menurut Sujamto ialah keseluruhan cara agar menilai serta memahami suatu fakta yang sebenarnya terkait dengan pengimplementasian kegiatan dilihat telah sesuai atau belum dengan semestinya.¹⁸ Pengawasan terhadap Narapidana yang mendapatkan program asimilasi merupakan tahapan terakhir dari sistem pembinaan. Setelah Narapidana mendapatkan program asimilasi tersebut maka akan dilakukan pengawasan serta pengamatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna untuk mengetahui apakah program asimilasi yang telah diberikan berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan kebijakan atau belum agar nantinya tidak terjadi kelalaian dari Pembimbing Kemasyarakatan (selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap asimilasi) maupun kelalaian yang dilakukan oleh Narapidana itu sendiri.

¹⁸Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 78.

2. Teori Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan diperkenalkan di Indonesia oleh Suhardjo pada tahun 1964¹⁹, dikatakan bahwa tujuan dari pemidanaan ialah memberikan efek jera kepada pelaku atau terdakwa serta untuk memberikan bimbingan kepada Narapidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya bisa diterima jika telah memasuki kehidupan dimasyarakat lagi. Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan harus saling beriringan dengan konsep pemidanaan yang dimana antara keduanya tidak bisa dipisahkan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Djaenab ialah suatu tindakan yang menunjukkan sebuah strategi perumusan masalah umum dimana sebuah perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, bisa dikatakan efektivitas hukum akan menunjukkan keterkaitan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) serta hukum dalam teori (*law in theory*).²⁰ Tolak ukur dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi 5 (lima) faktor yaitu:²¹

¹⁹Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 25.

²⁰Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 151, diakses melalui (<http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222>) pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 18.14 WIB.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

1. Faktor Hukum

Hukum memiliki tujuan untuk terciptanya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Yang mana pada saat pelaksanaan hukum di lapangan atau kehidupan bermasyarakat sering terjadinya perbedaan antara kepastian hukum dan juga keadilan, dimana kepastian hukum bersifat konkret serta berwujud nyata berbeda dengan keadilan yang memiliki sifat yang abstrak.

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum berisikan pihak-pihak pembentuk dan menerapkan hukum yang mempunyai andil penting dalam penegakan hukum. Pihak-pihak yang terlibat tersebut nantinya akan menentukan peraturannya berhasil atau tidak. Jika peraturannya baik dan pihak-pihaknya juga sudah baik maka sudah mencapai efektivitas hukum tetapi jika peraturannya sudah baik tetapi pihak-pihak yang terlibat kurang baik maka terdapat masalah dipelaksanaannya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung mempunyai fungsi dan peranan yang sangat vital dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas pendukung tersebut mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Jika sarana atau fasilitas pendukung tidak

memadai serta tercukupi ditakutkan nantinya para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik untuk menyelenggarakan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang nyata.

4. Faktor Masyarakat

Peraturan yang telah diatur nantinya dalam pelaksanaannya akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum ini diterapkan. Kepatuhan masyarakat dalam mematuhi hukum tersebut nantinya menjadi tolak ukur telah berfungsi dengan baik atau belum peraturan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan sebuah cipta, hasil karya, serta rasa dimana mencakup nilai-nilai dasar yang mendasari berlakunya hukum. Yang didalam kebudayaan tersebut terdapat nilai-nilai baik dan buruk yang mana nilai baik cocok untuk diikuti sedangkan nilai buruk harus dihindari.

Kelima faktor diatas saling mempengaruhi satu sama lain, dan menjadi tolak ukur bahwa efektif tidaknya suatu penegakan hukum yang telah diterapkan. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik vitalnya. Sedangkan menurut Anthoni Allot, efektivitas hukum ialah hukum yang telah diterapkan akan terlihat efektif jika hukum ataupun peraturan tersebut telah bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak inginkan serta

menghilangkan kekacauan. Hukum yang bisa dikatakan efektif yaitu hukum tersebut bisa menampakkan hasil bahwa yang diharapkan dalam peraturan tersebut telah diwujudkan. Jika terjadi permasalahan dalam hukum tersebut dapat dilakukan perubahan dan nantinya akan diterapkan lagi didalam masyarakat.²²

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ialah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan cara melakukan suatu penelitian yang terstruktur. Metodologi hukum memiliki peran untuk memberikan suatu panduan bagaimana nantinya peneliti bisa menganalisis, memahami, dan mengerti cara melakukan penelitian hukum, dapat disimpulkan pula bahwa metodologi penelitian harus ada didalam sebuah penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam teknik penulisan penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan *socio legal research* merupakan penelitian hukum yang tidak hanya menjadikan hukum sebagai objeknya, melainkan hukum dipandang dalam segi kenyataan hukumnya. Penelitian hukum empiris ditujukan untuk mendorong peneliti agar tidak hanya meninjau dari

²²Salim, H.S dan Erlis Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 303.

²³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 26.

permasalahan hukum yang bersifat normatif saja, serta agar tidak selalu berfikir jika penelitian itu patut bersifat dogmatis.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji tentang implelementasi hukum dalam kenyataannya atas individu atau pribadi, kelompok, masyarakat serta lembaga hukum yang ada di masyarakat dengan mengutamakan pada perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam pengimplementasian hukum.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan teknik mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁶

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan ini ialah pendekatan yang ingin meneliti hukum dalam pelaksanaannya secara sosial, nantinya hasil yang diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan

²⁴Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 28, diakses melalui (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>) pada tanggal 7 September 2021, pukul 13:51 WIB.

²⁵*Ibid.*

²⁶Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 83.

bagaimana proses bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama, sumber datanya merupakan data lapangan yang mana ialah responden, informan, dan narasumber.²⁸ Data ini bisa diperoleh dengan teknik wawancara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara responden serta peneliti tujuannya untuk menemukan informasi yang nyata, dan valid untuk terpenuhinya tujuan dari penelitian.²⁹ Wawancara terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, serta tidak terstruktur.³⁰ Yang menjadi informan dalam wawancara ini yaitu Pegawai Balai

²⁷*Ibid*, hlm. 90.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 95

²⁹Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmu Budaya”, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 74, diakses melalui (<https://repository.unilak.ac.id/351/1/1099-Article%20Text-1955-1-10-20180418.pdf>) pada tanggal 8 September 2021, pukul 20.30 WIB.

³⁰Galuh Nurvinda K, *Pelajari Teknik Pengumpulan Data Sekunder*, diakses melalui (<https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-primer-dan-sekunder-untuk-penelitian>) pada tanggal 8 September 2021, pukul 21.00 WIB.

Pemasyarakatan Klas I Palembang terutama Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

b. Data Sekunder

Ialah sumber data yang mencakup dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara No.77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3614.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580).

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 738).
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1448).
2. Bahan Hukum Sekunder, Sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang didapatkan tidak dengan secara langsung di lapangan, tetapi diambil dari sumber yang telah disusun

oleh orang lain, misalnya seperti : buku, dokumen, hasil penelitian, jurnal, foto, dan data. Data sekunder berfungsi sebagai sumber data pelengkap jika sumber data primer belum terlengkapi.³¹

3. Bahan Hukum Tersier, ialah sumber data yang memberikan serta penggambaran antara bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus, dan juga indeks kumulatif.³²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor. 90, 26 Ilir D. I, Kecamatan. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek maupun subjek yang dijadikan umpan atau tujuan dari suatu penelitian dan mempunyai karakter-karakter yang sama.³³ Adapun pada penelitian ini penulis memilih populasi yakni seluruh pegawai Balai Pemasarakatan

³¹Nuryadi, dkk, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Yogyakarta: SIBUKU MEDIA, 2017, hlm. 5.

³²RED, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, diakses melalui (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>) pada tanggal 13 September, pukul 20.00 WIB.

³³Nuryadi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Klas I Palembang yang terkait dengan program pengawasan Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19*.

b. Sampel

Sampel sendiri memiliki pengertian sebagian dari populasi tadi diambil untuk digunakan sebagai objek ataupun subjek observasi serta dijadikan tolak ukur ketika pengambilan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Penulis berencana mengambil sebagian sampel dari populasi. Adapun sampelnya sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (KASI BKD) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang.
- b. Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang.
- c. Kepala Subseksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang.
- d. 5 (lima) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan guna suatu penelitian yang akan diteliti.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pendapat M. Nazir didalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”, mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis buku, literatur, laporan, serta catatan-catatan yang mempunyai kaitan dengan persoalan yang ingin diselesaikan.³⁴ Studi kepustakaan ialah jenis penelitian yang mengumpulkan data serta informasi secara detail melalui buku, literatur, catatan, laporan, maupun referensi lainnya untuk memperoleh jawaban atas sesuatu hal yang ingin diteliti.³⁵

7. Analisis Data

Data-data yang nantinya tersusun, selanjutnya akan di analisis oleh Penulis dengan cara menganalisis secara kualitatif. Analisis data sendiri merupakan kegiatan dalam mengelompokkan dan mengkategorikan sesuatu hal yang nantinya akan diteliti. Analisis data secara kualitatif ini berbeda dengan analisis data kuantitatif yang menganalisis tentang angka, sedangkan analisis kualitatif berisikan data-data yang sudah didapatkan yang tidak berbentuk angka melainkan berisikan lebih banyak data yang didapat melalui wawancara, dan observasi lapangan, penganalisan data kualitatif tidak secepat menganalisis data

³⁴Winiarti Prastiwi dan Yessi Frecilia, *Metode Studi Pustaka*, diakses melalui ([https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode Studi Pustaka](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode%20Studi%20Pustaka).) pada tanggal 13 September 2021, pukul 20.30 WIB.

³⁵R. Poppy Yaniawati, “Metode Penelitian Studi Kepustakaan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 12, 2020, hlm. 2, diakses melalui ([https://fkip.unpas.ac.id/include/download.php?file=PenelitianStudi Kepustakaan.pdf](https://fkip.unpas.ac.id/include/download.php?file=PenelitianStudi%20Kepustakaan.pdf)) pada tanggal 18 September 2021, pukul 15.44 WIB.

kuantitatif.³⁶ Nantinya data-data primer dan sekunder dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pengawasan terhadap Narapidana asimilasi pada masa pandemi *covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Setelah data-data tersebut dianalisis secara terstruktur sehingga dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data tersebut.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini menerapkan pola berfikir induktif, pola berfikir induktif tersebut merupakan pola dasar yang berpola dari penjelasan data maupun fakta yang diperoleh dari pengamatan lapangan secara khusus dilanjutkan dengan pemberian kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

³⁶Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, hlm. 79.

³⁷M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Universitas Pamulang Press.
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harsono. Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- M. Sukardi, 2019, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuryadi, dkk, 2017, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Yogyakarta: SIBUKU MEDIA.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Priyatno, D, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita, 1996, *System Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Bandung: Binacipta.
- Salim, H.S dan Erlis Septina Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara No.77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3614.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 738).

C. JURNAL

Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 28, diakses melalui (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>) pada tanggal 7 September 2021, pukul 13:51 WIB.

Diah Anggraini, Titis Hadiani, dan Widodo Sarjana A.S., Perbedaan Tingkat Atrass dan Tingkat Resiliensi Narapidana Yang Baru Masuk Dengan Narapidana Yang Akan Segera Bebas (Studi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klass IIA Wanita Semarang), Jurnal Kedokteran Diponegoro, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 149, diakses melalui (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico/article/view/23308>) pada tanggal 26 November 2021, pukul 17.46 WIB.

Djaenab, “*Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam”, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 151, diakses melalui (<http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222>) pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 18.14 WIB.

Enny Umnorah, “*Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1, diakses melalui (<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2index.php/jhls/article/view/1554/1171>) pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 11.05 WIB.

Febriana Putri Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal recidive, Vol. 2, No.2, 2013, diakses melalui (<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028/21394>) pada tanggal 30 November 2021, pukul 11.25 WIB.

Harfa Sina Atmaji, “*Pengawasan Klien Asimilasi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi BAPAS Kleas IIA Magelang)*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 81, diakses melalui (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php-/Justitia/article/view/2211>) pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.05 WIB.

Mita Rosalita, “*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 74, diakses melalui (<https://repository.unilak.ac.id/351/1/1099-Article%20Text-1955-1-10-20180418.pdf>) pada tanggal 8 September 2021, pukul 20.30 WIB.

Ramadhani Agung Nugraha, “*Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dan Anak Karena Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)*”, Jurnal Dinamika, Vol. 27, No. 12, 2020, hlm. 5, diakses melalui (<https://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/12516/9716>.) pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 21.05 WIB.

Rizky Milenia, “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 di BAPAS Kelas II Nusakambangan*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 2, diakses melalui (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view-/10934/0>) pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.15 WIB.

R. Poppy Yaniawati, “*Metode Penelitian Studi Kepustakaan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 12, 2020, hlm. 2, diakses melalui (<https://fkip.unpas.ac.id/-/include/downloa.php?file=PenelitianStudiKepustakaan.pdf>) pada tanggal 18 September 2021, pukul 15.44 WIB.

D. INTERNET

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Teori Pengawasan*, diakses melalui (<https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>) pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 23.36 WIB.

Fachrur Rozie, *Ditjen Pas Ungkap Ada 124 Penghuni Lapas dan Rutan Terinfeksi Covid-19*, Liputan6, 2020, diakses dari (<https://www.liputan6.com/news/read/4373961/ditjen-pas-ungkap-ada-124-penghuni-lapas-dan-rutan-terinfeksi-covid-19>) pada Tanggal 17 September 2021, pukul 18.25 WIB.

Galuh Nurvinda K, *Pelajari Teknik Pengumpulan Data Sekunder*, 2021, diakses melalui (<https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-primer-dan-sekunder-untuk-penelitian>) pada tanggal 8 September 2021, pukul 21.00 WIB.

Handar Subhandi, *Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana*, diakses melalui (<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>) pada tanggal 16 November 2021, pukul 21.04 WIB.

Iskandar, *Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang*, 2021, diakses melalui (<https://ipkemindosumsel.com/2021/07/03/pelaksanaan-bimbingan-dan-konseling-oleh-pembimbing-kemasyarakatan-terhadap-klien-asimilasi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-balai-pemasyarakatan-kelas-i-palembang/>) pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

Muhammad Zulfikar, *Kemenkumham Perpanjang Hak Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak*, Antaranews.com, 2021, diakses melalui (<https://www.antaranews.com/berita/2242090/kemenkumham-perpanjang-hak-asimilasi-di-rumah-bagi-narapidana-dan-anak>) pada tanggal 17 September 2021, pukul 19.26 WIB.

Milza Titaley, *Asimilasi Di Era Pandemi*, diakses melalui (<https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3350-asimilasi-di-era-pandemi>) pada tanggal 18 November 2021, pukul 22.02 WIB.

RED, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, 2016, diakses melalui (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>) pada tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

Winiarti Prastiwi dan Yessi Frecilia, *Metode Studi Pustaka*, 2014, diakses melalui (https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka), pada tanggal 13 September 2021, pukul 20.30 WIB.

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak Arman Edinur selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang Pada Tanggal 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Damri selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada tanggal 18 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Dewi Ardyani selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada tanggal 17 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dedi Setiawan selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Juriko Isas selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Juriko Isas Prawira di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Reza Praditya Pradana selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rina Setiari, selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Pada Tanggal 16 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.